



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan [Pasal 38 ayat \(2\)](#) dan [Pasal 39 ayat \(3\)](#) [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Bintan;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah...

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021](#) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
9. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
11. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017](#) tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

12. Peraturan...

12. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1903);
13. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 42);
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
5. Bupati adalah Bupati Bintan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Badan...

7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
12. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

14. Rekonstruksi...

14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
16. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
17. Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana adalah Tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
18. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. mewujudkan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dengan tata kelola penyelenggaraan administrasi yang baik dan benar.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengkajian kebutuhan pascabencana;
- b. penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- c. pengalokasian sumber daya dan dana;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- e. monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

BAB II

PENGAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

Pasal 4

- (1) Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- (2) Jitupasna meliputi;
 - a. pengkajian dan penilaian akibat Bencana;
 - b. analisis dampak Bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pascabencana;
 - d. rancangan matriks kegiatan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan

(3) Pengkajian...

- (3) Pengkajian dan penilaian akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (4) Analisis dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (5) Perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) Rancangan matriks kegiatan usulan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tujuan, output/keluaran kegiatan, target kinerja, durasi/jangka waktu dan timeline/perkiraan waktu pelaksanaan.

Pasal 5

Jitupasna yang telah disusun memuat :

- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana dan setelah terjadi bencana;
- b. data kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- c. gangguan akses, gangguan fungsi, peningkatan resiko;
- d. kajian akibat bencana, kajian dampak bencana, kajian kebutuhan pascabencana;
- e. perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memuat rencana anggaran biaya dan gambar desain;
- f. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- g. rencana program dan kegiatan serta durasi waktu dan jadwal kegiatan;
- h. peta tematik yang berisi:
 1. peta rona awal;
 2. peta kependudukan;

3. peta...

3. peta rencana tata ruang wilayah;
4. peta kawasan rawan bencana;
5. peta tematik dan konsep penataan ruang jika dampak yang diakibatkan bencana membutuhkan relokasi warga ke daerah yang lebih aman.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan rancangan;
 - c. penyajian rancangan;
 - d. konsultasi atau konsolidasi
 - e. finalisasi; dan
 - f. penetapan.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dimulai pada saat tanggap darurat.

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang terdampak bencana;
 - d. pemulihan psikologis sosial;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Rekonstruksi...

- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :
- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - f. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 - h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;

Bagian Kedua

Tim Penyusun

Pasal 8

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Perangkat Daerah terkait
 - d. Masyarakat serta dunia usaha untuk skala Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dapat menggunakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila hasil Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membutuhkan analisis dan kajian yang lebih mendalam dan akurat.

Bagian ketiga

DOKUMEN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Pasal 9

- (1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana skala Daerah;
- (2) Penanggung...

- (2) Penanggung jawab penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dilakukan oleh Bupati.

Pasal 10

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Kedudukan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yaitu sebagai :

- a. acuan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. dokumen perencanaan yang diintegrasikan dengan rencana kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta perencanaan pembangunan sektor terkait; dan
- d. acuan untuk penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Hibah.

Pasal 12

- (1) Isi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana terdiri atas:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. Jitupasna;
 - c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
 - d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi :
 - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi...

transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;

- c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
 - d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, pemberian bantuan jatah hidup selama mengungsi, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
 - e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.
- (3) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dalam rangka membangun kembali lebih baik dan lebih aman harus memperhatikan:
- a. hasil Jitupasna;
 - b. lingkungan hidup dan daerah aliran sungai;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perencanaan sektor yang ada;
 - f. kajian risiko Bencana;
 - g. kesehatan masyarakat dan lingkungan sehat;
 - h. kondisi sosial, adat istiadat dan budaya lokal;
 - i. kondisi ekonomi lokal;
 - j. peraturan perundang-undangan dan standar nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan;
 - k. standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 13...

Pasal 13

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dituangkan dalam dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IV

PENGALOKASIAN SUMBERDAYA DAN DANA

Pasal 14

- (1) Dalam hal bencana di daerah, BPBD mengerahkan langsung sumber daya logistik atau dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) regional, instansi/lembaga, dunia usaha dan masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/ tidak mencukupi, maka BPBD dapat mengerahkan bantuan kepada BPBD Provinsi terdekat, atau sumber lain.
- (3) Apabila terdapat keterbatasan bantuan logistik yang dikerahkan oleh Kepala BPBD Provinsi, maka BPBD dapat membantu melalui pola pendampingan dana siap pakai khusus digunakan pada saat tanggap darurat dan sumber dana lain yang sudah dialokasikan.
- (4) Dalam hal bencana di daerah, BPBD mengerahkan sumber daya logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
- (5) Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah daerah terdekat baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi yang terdekat.
- (6) Apabila pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta bantuan logistik tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak mencukupi, maka pemerintah daerah dapat meminta bantuan logistik kepada pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (7) Pelaksanaan pengerahan bantuan logistik dari pemberi bantuan sampai dengan lokasi bencana dikoordinasikan/ dikendalikan oleh Kepala BPBD
- (8) Kemampuan...

- (8) Kemampuan/kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
- (9) Bantuan Pemerintah berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah bantuan diberikan kepada pemerintah daerah, dalam bentuk barang yang tidak masuk dalam kriteria bantuan sosial untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan/keahlian sumber daya pemerintah daerah sehingga berdampak turunnya indeks rawan bencana.

BAB V
PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA
Bagian Kesatu
Rehabilitasi
Pasal 15

- (1) Perbaiki lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sektor permukiman meliputi :
 1. Kawasan perumahan permanen;
 2. Kawasan perumahan semi permanen;
 3. Kawasan perumahan non permanen; dan
 4. Prasarana lingkungan.
 - b. sektor infrastruktur meliputi;
 1. Transportasi
Transportasi darat : Jalan Kabupaten, Jalan Desa, Jembatan Kabupaten, Jembatan Desa, Trotoar, Halte Bus, Terminal (bangunan dan tempat parkir), Kereta Api (Stasiun, Rel, Jembatan), Sarana Pendukung;
 2. Energi meliputi;
 - a) Listrik : Genset, Jaringan Listrik, Gardu Distribusi, Tiang Listrik, Trafo;
 - b) Bahan...

- b) Bahan Bakar Minyak: Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Depo Bahan Bakar Minyak, Jaringan Pipa;
 - c) Pos dan Telekomunikasi : Bangunan Kantor Pos, Stasiun Televisi (bangunan, menara transmisi, jaringan), Stasiun Radio (bangunan, menara transmisi, jaringan), Telepon/Selular (bangunan, menara transmisi, jaringan);
 - d) Air dan Sanitasi : Perusahaan Daerah Air Minum (bangunan, reservoir/penampungan air, jaringan pipa, sarana pendukung), Sumur Galian, Sumur Bor, Tempat Pembuangan Akhir Sampah (bangunan, instalasi pengolahan sampah);
 - e) Sumber Daya Air : Irigasi, Dam/Bendungan, Tanggul.
- c. Sektor Ekonomi Produktif meliputi :
- 1. Pertanian : Lahan Produktif, Tanaman, Alat dan Perlengkapan;
 - 2. Peternakan : Kandang/Kolam, Ternak, Alat dan Perlengkapan;
 - 3. Industri : Industri Rumah Tangga, Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar
 - 4. Perdagangan :
 - a) Pasar Tradisional : Bangunan dan sarana pendukung
 - b) Pasar Lokal : Bangunan dan sarana pendukung
 - c) Pasar Regional : Bangunan dan sarana
 - 5. Pariwisata : Hotel/Losmen/Penginapan, Restoran/Rumah Makan, Fasilitas Pendukung Lainnya.
- d. Sektor Sosial meliputi :
- 1. Kesehatan :
 - a) Rumah Sakit : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - b) Puskesmas...

- b) Puskesmas : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - c) Klinik : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - d) Polindes : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - e) Pustu : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - f) Posyandu : Bangunan, Peralatan, Prasarana.
2. Pendidikan :
- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - b) Taman Kanak-kanak (TK/RA) : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - c) Sekolah Dasar (SD/MI) : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - d) Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS) : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
3. Lembaga Sosial :
- a) Panti Asuhan : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - b) Panti Jompo : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - c) Panti Cacat : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - d) Panti Rehabilitasi : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
 - e) Panti Rehabilitasi Bina Remaja : Bangunan, Peralatan, Prasarana;
4. Olah raga : Sarana dan Prasarana;
5. Agama :
- 1) Mushola/Masjid : Bangunan dan Peralatan;
 - 2) Gereja : Bangunan dan Peralatan;
 - 3) Kelenteng : Bangunan dan Peralatan;
 - 4) Pura : Bangunan dan Peralatan;
 - 5) Wihara : Bangunan dan Peralatan;
 - 6) Budaya : Candi dan Bangunan bersejarah lainnya yang masuk kategori cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Lintas...

- e. Lintas Sektoral meliputi :
 - 1. Pemerintahan: Kantor Pemerintahan terdiri dari Bangunan dan Peralatan;
 - 2. Lingkungan Hidup ;
 - 3. Hutan Lindung;
 - 4. Kawasan Lindung.
- f. Pengurangan Resiko Bencana meliputi :
 - 1. Desa Tangguh Bencana;
 - 2. Sistem Informasi Kebencanaan;
 - 3. Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi;
 - 4. Survey, Penyusunan dan Pengelolaan Peta Rawan Bencana;
 - 5. Focus Group Discussion/Diskusi Kelompok Terarah tentang Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
 - 6. Penataan Ruang Berbasis Pengurangan Resiko Bencana;
 - 7. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Daerah Rawan khususnya Daerah Aliran Sungai, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Cagar Budaya, dan kawasan rawan bencana lainnya.

- (2) Peningkatan Kualitas Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana dan Pengelolaan Daerah Rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 7 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang dipergunakan sebagai...

sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum,
meliputi:

- a. rumah individual, yakni rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;
 - b. rumah bersama, yakni:
 1. rumah tinggal tunggal untuk rumah majemuk;
 2. rumah gandeng/deret/panjang;
 3. rumah susun;
 4. apartemen/condominium; dan
 5. rumah sewa.
- (3) Tidak termasuk dalam rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
- a. rumah dinas; dan
 - b. rumah tinggal sementara/akomodasi (homestay, asrama, dormitory, tempat kost, wisma tamu, villa dan bungalow).

Pasal 17

- (1) Pemulihan psikologis sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana serta untuk mencegah dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.
- (2) Pemulihan psikologis sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme dan teknis berupa:
 - a. konseling individu maupun kelompok;
 - b. kegiatan psikososial;
 - c. pelatihan; dan
 - d. psikoedukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan mekanisme dan teknis pemulihan psikologis sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. karakter masyarakat;
 - b. budaya setempat;
 - c. kearifan konstekstual; dan

d. nilai...

- d. nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh
- e. masyarakat setempat.

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan dalam upaya memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga dapat tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar sistem pelayanan kesehatan dapat berfungsi kembali, yakni meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - b. sarana/prasarana kesehatan; dan
 - c. kepercayaan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f merupakan upaya dalam merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik serta memposisikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran dan konflik.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi yang mencakup aspek-aspek:
 - a. bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
 - b. pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
 - c. permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
 - d. pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator;
 - e. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan;
 - f. rencana pembiayaan; dan
 - g. fasilitator yang mengerjakan.
- (3) Penyusunan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan oleh BPBD dibantu oleh perangkat daerah terkait

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk mengfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang mencakup aspek-aspek:
 - a. Kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.
- (3) Penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya dilakukan oleh BPBD dibantu oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 21

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan untuk mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. menyelenggarakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kegiatan...

- (3) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan/atau rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang mencakup aspek-aspek:
 - a. kegiatan dan lembaga keamanan dan ketertiban yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.
- (4) Penyusunan rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan oleh BPBD dibantu oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 22

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i merupakan upaya untuk memfungsikan kembali fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali petugas pemerintahan;
 - b. menyelamatkan dan menjaga dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. memfungsikan kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - d. mengatur kembali tugas-tugas Perangkat Daerah terkait.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan/atau rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat yang mencakup aspek-aspek:

a. Identifikasi...

- a. Identifikasi masalah ketidakberfungsian pemerintahan
 - b. Sumber daya pemulihan fungsi pemerintahan
 - c. Skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya
 - d. Rencana pembiayaan
 - e. Penyelenggara
- (4) Penyusunan rencana teknis rinci pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh BPBD dibantu oleh perangkat daerah terkait

Pasal 23

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j merupakan upaya agar berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah yang terkena bencana dapat berlangsung kembali.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan perekonomian;
 - d. pelayanan perkantoran umum/pemerintah; dan
 - e. pelayanan peribadatan.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dan/atau rencana teknis rinci pemulihan fungsi pelayanan publik yang mencakup aspek-aspek:
- a. volume/luasan yang akan direhabilitasi;
 - b. tahapan pengerjaan;
 - c. besaran biaya;
 - d. persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
 - e. petugas yang dapat mengerjakan.
- (4) Penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh BPBD dibantu oleh perangkat daerah terkait

Pasal 24...

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban rehabilitasi pascabencana berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Pasal 25

Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan berdasar prinsip pemantauan dan evaluasi yang mengacu dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan oleh Bupati yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Bagian Kedua

Rekonstruksi

Pasal 26

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Daerah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 27

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, kajian atau analisis, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.

(3) Perencanaan...

- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga memuat:
- a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangn terkait rekonstruksi pascabencana.

Pasal 28

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 29

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27...

Pasal 27 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.

- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, kajian atau analisis, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang. (pengulangan bisa digabungkan)
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, peribadatan, pemerintahan, perbankan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 30

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jenis, karakteristik dan tingkatan bencana.

Pasal 31

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat...

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik.

- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan/aman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan/aman bencana; dan
 - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan...

- e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 33

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 34

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

c. Rehabilitasi...

- c. Rehabilitasi dan pemulihan prasarana dan sarana pelayanan publik
 - d. Mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada perangkat daerah terkait
 - e. Pengaturan kembali fungsi pelayanan public
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 35

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 36

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana.
- (2) Penataan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. melakukan sosialisasi, simulasi dan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan

c. mendorong...

- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Sumber pendanaan utama Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. Hibah.
- (2) Sumber pendanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
 - a. Hibah dalam negeri, meliputi dari lembaga keuangan dalam negeri, lembaga non keuangan dalam negeri, perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perorangan dan
 - b. Hibah luar negeri, meliputi dari negara asing, lembaga di bawah Perserikatan bangsa-bangsa, lembaga keuangan asing, lembaga non keuangan asing dan perorangan.
- (3) Pemberian hibah anggaran pendapatan dan belanja negara ke pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggung jawaban mengikuti ketentuan yang berlaku bagi setiap sumber pendanaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Setiap Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati dan...

dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Laporan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disusun oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 November 2023

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 November 2023
SEKRETARIS DAERAH,

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 52

